TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BAJU MUSLIM SECARA ONLINE DI PERNIKMUSLIM.COM SURABAYA

SKRIPSI

Oleh :

FUAD FACHRUDIN
NIM. C32209019

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Fuad Fachrudin
NIM	:	C32209019
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Ekonomi Islam/ Ekonomi Islam/Muamalah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Baju Muslim Secara Online Di Pernikmuslim.Com Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Agustus 2016
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
8454FADF292619265
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fuad Fachrudin
NIM. C32209019

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama	: Fuad Fachrudin
NIM	: C32209019
Jurusan	: Muamalah
Judul	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BAJU MUSLIM SECARA ONLINE DI PERNIKMUSLIM.COM SURABAYA

Proposal skripsi ini telah direvisi dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan.

Surabaya, 11 Agustus 2016

Dosen Pembimbing

Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fuad Fachrudin, NIM. C32209019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 06 September, dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji 1,

Muh.Sholihuddin,M.H.I.
NIP.197707252008011009

Penguji II,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP.196303271999032001

Penguji III,

Dr. Ita Musarrofah, M.Ag.
NIP.197908012011012003

Penguji IV,

Sri Wigati M.E.I
NIP. 197302212009122001

Surabaya, Agustus 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fuad Fachrudin
NIM : C32209019
Fakultas/Jurusan : SYARI'AH/ Muamalah
E-mail address : fuadfachrudin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BAJU MUSLIM SECARA ON LINE DI PERNIKMUSLIM.COM SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

( )
Fuad Fachrudin

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitihan kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem online dan bagaimana tanggagung jawab penjual atas kondisi barang yang tidak sesuai pesanan dalam transaksi online dalam perpektif hukum islam

Data penelitiahan di himpun melalui wawancara dan observasi.Hasil penelitihan menyimpulkan bahwa Dalam praktek bisnis *online* yang dilakukan oleh Pernik Muslim, terdapat beberapa kasus di mana barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan ataupun dalam kondisi yang cacat. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual-beli *online*, konsumen tidak pernah bertemu langsung dengan perusahaan. Meskipun demikian tetap diberlakukan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam kegiatan jual-beli tersebut. barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan ataupun dalam kondisi yang cacat barangnya cacat. Bentuk tanggung jawabnya adalah dengan memberikan opsi kepada konsumen untuk menukar barangnya dengan barang lain yang sejenis atau pihak perusahaan akan mengembalikan uang konsumen sebesar 80%. Biaya untuk pengembelian barang return ke Pernik Muslim juga menjadi tanggung jawab konsumen. Ketentuan ini sudah tercantum dalam situs Pernik Muslim bagian disclaimer, sehingga setiap konsumen yang melakukan pembelian di Pernik Muslim sudah mengetahui ketentuan ini dan menyetujuinya. Ketentuan ini bisa dianggap sebagai akad antara Pernik Muslim dan Konsumennya.

Berdasarkan kesimpulan Para Ulama yang kompeten hendaknya terus mengadakan kajian fikh muamalah secara terus menerus untuk mengikuti perkembangan jaman disebabkan karena permasalahan dalam muamalah setiap waktu terus mengalami perkembangan. Kepada perusahaan pemasaran yang berbasis online, khususnya Pernik Muslim hendaknya melakukan peninjauan kembali terkait dengan ketentuan dalam disclaimernya agar tidak merugikan konsumen dan konsumen juga ridho menjalin kerja sama transaksi bisnis online dengan perusahaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR ix

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Hasil Penelitian 9
G. Definisi Operasional 9
H. Metode Penelitian 10
I. Sistematika Pembahasan 14

BAB II. JUAL BELI AS-SALAM 14
A. Pengertian Jual Beli 16
B. Dasar Hukum Jual Beli 19
C. Syarat dan Rukun Jual Beli 24
D. Macam-macam Jual Beli 27
E. Pengertian As-Salaam 30
F. Rukun dan Syarat As-Salam 31
G. Berakhirnya Jual beli 33

BAB III. PRAKTEK JUAL BELI BAJU MUSLIM *ONLINE* DI PERNIKMUSLIM.COM 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Deskripsi Umum Pernikmuslim.com 36
B. Praktek Jual Beli Baju Muslim di Pernikmuslim.com 39

BAB IV. TINJAUAN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BAJU MUSLIM *ONLINE* PERNIK MUSLIM.COM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM .....
A. Analisis Atas Praktek Jual Beli Baju Muslim *Online* Yang Diterapkan Oleh Pernikmuslim.com 45
B. Analisis Hukum Islam Atas Jual Beli *Online* 55
BAB V. PENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang tidak terbatas oleh waktu ataupun tempat, baik dalam masalah ibadah ataupun mu'amalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah di perintahkan oleh Allah. Sedangkan prinsip dari muamalat adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan di haramkan oleh Allah SWT.[1]

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Termasuk dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia juga memerlukan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan muamalah.[2] Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia secara naluri adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia, maka

---

[1] Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *"Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam"*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 153.
[2] Ahmad Azhar Basyir, *"Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)"*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah dalam hal ini memberikan batasan-batasan. Sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki kepentingan kepada indivudu yang lainnya. Sehingga akan menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain. Dalam waktu yang sama pula, ia mempunyai sebuah tanggung jawab yang harus ia laksanakan. Hubungan antara individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah.[3]

Islam juga mengatur tentang cara manusia berinteraksi dengan manusia lain dalam rangka mencari harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa': 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman, janganglah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.[4]

Tijarah atau jual-beli merupakan satu bentuk interaksi muamalah yang disyariatkan oleh Islam. Dengan jual beli ini individu satu dengan individu yang lain akan berinteraksi guna memenuhi kebutuhan mereka. Karena pada

[3] M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), 1.
[4] Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", (Kudus: CV. Mubarokah Thoyyibah, 2012), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya kebutuhan manusia digantungkan pada orang lain. Akan tetapi orang lain tidak akan memberikan sesuatu tersebut kecuali dengan adanya imbal balik. Islam datang mensyari'atkan jual beli untuk mempermudah perantara kebutuhan antara manusia.

Transaksi jual beli *online* melalui internet memberikan berbagai kemudahan yang ditawarkan, akan tetapi dalam prakteknya terdapat pula berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya, karena tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional, maka tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, seperti kurang terjaminnya keamanan transaksi, data yang hilang, campur tangan pihak ketiga yang tidak berkepentingan, dan lain sebagainya. Kerugian-kerugian tersebut merupakan suatu risiko yang merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh para pihak, namun demikian para pihak yang mengalami kerugian sering mengalami kesulitan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dalam transaksi jual beli *online* tersebut. Oleh karena itu pada saat perjanjian awal seharusnya ditentukan pembagian risiko atas kerugian yang kemungkinan timbul dalam transaksi jual beli *online*, dalam menghadapi risiko tersebut ada beberapa macam hal yang dapat dilakukan manusia antara lain dengan menghindari risiko, menghadapi risiko, mengurangi risiko dan salah satunya adalah mengalihkan risiko atau yang dikenal dengan asuransi.[5]

Masalah dalam transaksi jual beli *online* timbul karena secara obyektif para pihak tidak bertatap muka secara langsung sebagaimana dalam jual beli

[5] Rafika Khalila, "Aspek Hukum, Asuransi Kerugian dalam Electronic Commerce", (www.legalitas.Org, 2008), diakses pada 19 Maret 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa atau konvensional. Pelaksanaan jual beli melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.[6]

Salah satu bentuk permasalahan yang muncul dalam transaksi jual beli *online* adalah sering kali barang yang dikirimkan oleh penjual kepada konsumen tidak sama dengan barang yang ada dalam iklan di internet. Penjual untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan adalah dengan menampilkan barang yang bagus di dalam iklan yang dimuat di internet, akan tetapi waktu pengiriman barang ternyata barang yang dikirim tidak sama dengan barang yang ada di iklan. Seperti kasus seorang konsumen yang pertanyaan di muat dalam klinik konsultasi hukum *online* sebagai berikut:[7]

> "Saya pernah belanja barang secara *online*, tapi barang yang saya beli tidak sama dengan yang saya lihat di foto pada iklan yang dipajang. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk pelanggaran hak konsumen? Apakah saya dapat menuntut penjual untuk mengembalikan uang atau mengganti barang yang saya beli tersebut ? Terima kasih".

---

[6] Lia Sautunnida, "Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", (Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008), 1.

[7] Teguh Arifiyadi, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen belanja Online", (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-belanja-online, 28 Desember 2012), diakses pada 25 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus di atas hanya satu contoh di antara sekian banyak kasus di dalam transaksi jual beli *online* di mana barang yang dikirimkan oleh penjual tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan oleh konsumen, atau sesuai dengan spesifikasi barang yang dicantumkan dalam ikan/ foto di website. Permasalahan di atas hanya salah satu masalah yang ditemui dalam transaksi jual beli online di samping berbagai masalah yang lain.

Salah satu perusahaan di Surabaya yang bergerak dalam bidang transaksi jual beli secara online adalah Pernikmuslim.com. Perusahaan ini menyediakan berbagai macam kebutuhan, khususnya kebutuhkan muslim. Salah satu produk yang disediakan adalah baju. Melihat berbagai problematika yang muncul dalam transaksi jual beli secara online ini, maka peneliti tertarik untuk mengambil salah satu usaha jual beli online dan menjadikannya sebagai objek dalam penelitian. Pernikmuslim.com menjadi perusahaan yang dipilih untuk diteliti lebih lanjut. Praktek transaksi jual beli yang dilakukan oleh Pernikmuslim.com ini kemudian akan dianalisis menggunakan ketentuan dalam hukum Islam yang mengatur tentang jual beli, khususnya jual beli secara online.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Baju Muslim Secara *Online* Di Pernikmuslim.com Surabaya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari transaksi jual beli baju muslim secara *online* di Pernikmuslim.com Surabaya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya transaksi jual beli baju muslim secara *online* di Pernikmuslim.com Surabaya.
2. Praktek jual beli baju muslim secara *online* di Pernikmuslim.com Surabaya.
3. Objek yang diperjualbelikan.
4. Hak dan kewajiban penjual.
5. Hak dan kewajiban pembeli.
6. Sistem pembayaran dan penyerahan barang.
7. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Baju Muslim Secara *Online* Di Pernikmuslim.com Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, untuk menghasilkan penelitian agar lebih terfokus pada judul, penulis membatasi penelitian sebagai berikut:

1. Praktek jual beli baju muslim secara online di Pernikmuslim.com Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual-beli *online* di Pernikmuslim.com Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah praktek transaksi jual-beli *online* di Pernikmuslim.com Surabaya?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual-beli *online* di Pernikmuslim.com Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Kajian terhadap jual beli ini, bukanlah pertama kali dilakukan. Akan tetapi sebelumnya telah ada yang menulis skripsi mengenai jual beli *online*, diantaranya adalah:

Pertama, pembahasan transaksi jual beli (*e-commerce*) itu sudah pernah dikaji oleh Hadiyah Fatmawati (2007) dengan judul "Studi Komparatif tentang Implementasi Transaksi as-salam dan e-commerce dalam Prespektif Hukum Islam". Penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi transaksi *as-salam* dan *e-commerce*.

Yang kedua, pembahasan ini dikaji oleh Sulismono (2004) yang berjudul "Studi Komparasi Tentang Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kontrak dalam *e-commerce* Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata" yang intinya mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum perdata tentang kekuatan tanda tangan digital pada *e-commerce*.

Yang ketiga, pembahasan dikaji oleh Muhammad Choirul Huda (2010) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem *Online*", yang inti pembahasannya adalah tentang tentang tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem *online*. Skripsi ini menjawab pertanyaan bagaimana praktek transaksi jual beli dengan sistem *online* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem *online*.

Sementara itu penelitian ini akan mengkaji permasalahan lain yang belum pernah diteliti oleh tiga penelitian di atas, yaitu tentang praktek jual beli-beli baju secara online yang dilakukan oleh sebuah badan usaha, yaitu Pernikmuslim.com dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktek transaksi jual-beli *online* di Pernikmuslim.com.
2. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual-beli *online* di Pernikmuslim.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk hal-hal berikut:

1. Teoritis

   Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir umat tentang hukum Islam, khususnya dalam memahami tentang fenomena transaksi jual beli yang dilakukan melalui media *online*.

2. Praktis

   Agar dapat di manfaatkan sebagai pedoman dan pertimbangan masyarakat dalam melakukan jual beli secara *online*.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dijelaskan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman tentang permasalahan yang diteliti. Dalam definisi operasional, dijelaskan tentang pengertian dari kata-kata yang dipakai dalam judul penelitian.

a. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis dan juga hasil istinbat para ulama yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, termasuk juga ijma ataupun qiyas.[8]

b. Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang dalam hal ini pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang,

[8] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[9]

c. Sistem *online* adalah sistem yang dibangun lewat jaringan internet dengan menggunakan mesin komputer.[10]

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena metode ini dapat menghubungkan peneliti dan responden secara langsung. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bisa memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan. Teknik untuk mendapatkan data diperoleh dari wawancara dan observasi.

Untuk menghasilkan gambaran yang maksimal terkait "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Baju Muslim Secara Online di Pernikmuslim.com Surabaya", dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data yang ada kaitanya dengan teori jual beli dengan sistem *online*.
   b. Data tentang praktek jual beli sistem *online* yang bersumber dari hukum Islam.
2. Sumber data

   Adapun sumber data yang dijadikan acuan adalah:

[9] Richard Eddy, "Aspek Legal Properti", (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 55.
[10] Jonathan Sarwono dan Tutty Martadireja, "Teori E-Commers Kunci Sukses Perdagangan di Internet", (Yogyakarta: Gava Media, 2008), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[11] Sumber data primer dalam penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik Pernikmuslim.com dan juga hasil observasi terhadap praktek jual beli yang dilakukan oleh perusahaan dan pembeli.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi data primer.[12] Sumber data sekunder yang digunakan antara lain:

1) Haris Faulidi Asnawi : Transaksi Bisnis E-Commerce Prespektif Islam
2) M. Ali hasan : Berbagai Macam Transaksi Islam
3) H. Nasrun Haroen. MA : Fiqh Muamalah
4) Sayyid Sabiq : Fiqh Sunnah
5) Ali Muhyiddin Al-Quradaqhali : Fiqh Digital
6) Frame Work E-Commerce : Riyeke Ustadiyanto
7) Teori-E-Commerce : Jonathan Sarwono, Tutty Martadiredja
8) Apa Dan Bagaimna E-Commerce : Andi

[11] Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian", (Yogyakarta:, Pustaka Pelajar, 2004), 91
[12] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Fiqh aktual : DR. Setiawan budi utomo
10) Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya
11) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah
12) Imam Masbukin, Qawa'id Al-Fiqhiyah
13) Imam Bukhori, Shahih Bukhari, Juz II
14) Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadis, Hukum Bukhari Muslim

3. Tehnik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan ataupun orang yang diwawancarai.[13] Wawancara dilakukan dengan pimpinan pernikmuslim.com ataupun staf yang ditunjuk oleh perusahaan dan pembeli.

b. Observasi

Obsevasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera lain seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.[14] Observasi dilakukan pada kegiatan transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh Pernikmuslim.com.Surabaya.

[13] Burhan Bungin, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Kencana, 2010), 126
[14] *Ibid*, 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:[15]

a. Pencatatan data

Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya dapat ditelusuri.

b. Kategorisasi data

Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya

c. Interpretasi data

Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta membuat temuan-temuan umum.

5. Tehnik analisa data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya.[16]

Dalam menganalisis data dan materi yang telah dikumpulkan, digunakan metode Deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai materi suatu teori dan menggeneralisasikan kebenaran

[15] Lexy Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 248

[16] Pius A. Partanto dan Dahlan Al-Barry, M., "*Kamus Ilmiah Populer*", (Surabaya: Arkola, 2004), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.[17]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global. Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori dari penelitian yang membahas tentang jual beli dalam Islam meliputi: pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli dan dasar hukum jual beli macam-macam jual beli, pengertian akad dan dasar hukumnya, rukun akad, macam-macam akad dan sifatnya, berakhirnya akad dan jual beli salam.

Bab ketiga terdiri dari analisis praktek transaksi jual beli dengan sistem *online* yang dilakukan oleh Pernikmuslim.com.

Bab keempat terdiri dari analisis praktek transaksi jual beli dengan sistem online yang dilakukan oleh Pernikmuslim.com dalam tinjauan hukum Islam.

[17] Saifuddin Anwar, "Op,cit", 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima yaitu penutup, yang terdiri dari: Kesimpulan, Saran dan Penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI TENTANG HUKUM JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Tinjauan hukum Jual Beli

1. Pengertian hukum Jual Beli

Hukum jual beli pada umumnya adalah, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.[18]

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti

al-ba'i', *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fathir ayat 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

Artinya:
Sesungguhnya orang-orang yang t selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi (Q.S. Al-Fathir ayat 29).

Jual beli dalam istilah fiqh muamalah disebut dengan البيع yang berarti "menjual", mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian yang

[18] Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaliknya, yaitu kata الشراء yang berarti "beli". Dengan demikian, kata البيع berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli".[19]

secara terminology, para ulama' fiqh mengemukakannya dengan beberpa definisi yang berbeda, meskipun substansi dan tujuannya sama. Ulama' Hanafiyah mendefinisikannya dengan:[20]

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu" atau didefinisikan dengan:

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهٍ مُفِيْدٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya : " Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat"

Dalam dua definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh 3ulama' Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjual belikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual-belikan, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah:21

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".

---

[19] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

[20] Ibid., 111.
[21] Ibid., 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan المال (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan المال adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda (menurut mereka) dapat diperjual belikan. Ulama Hanafiyah mengartikan dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak (menurut mereka) tidak boleh dijadikan obyek jual beli.[22]

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut: Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan untuk hamba-hamba Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya untuk dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri melainkan untuk saling membantu yang satu denngan yang lain. Dalam hal ini tidak ada suatu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk

[22] Ibid, 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.[23]

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.[24] Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli.

1. Surat Al-Baqarah ayat 275

   Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar[25], sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'[26] atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.[27] Hukum melakukan jual beli adalah boleh (جواز) atau (مباح), sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

[23] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 89.
[24] Ibid., 68.
[25] Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 30.
[26] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193
[27] Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al-Baqarah ayat 275).

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an, dan menggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.[28]

2. Surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa': 29).

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain

[28] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya *uncertainty*/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitanya dengan transakasi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.[29]

Selain itu, terdapat beberapa hadis nabi yang juga menerangkan jual beli, di antaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya:
Dari Rifa'ah bin Rifa' ra. Bahwasanya Nabi SAW. Ditanya seseorang sahabat mengenai apa yang terbaik, jawab NabiSAW : "Usaha tangan manusia itu sendiri dan tiap jual beli yang halal". (H.R. Bazzar dan dişahihk an Al-Hakim).[30]

[29]Ibid, 70.
[30] Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, Juz III, h. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diringi dengan kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadist Abbas ibn walid Rasulullah SAW bersabda;

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ
عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:
Berkata Abbas Ibn Walid ad damsqusi berkata Marwan bin Muhammad berkata Abdul Aziz ibn Muhammad dari daud Ibn Shalih dari Ayahnya berkata saya mendengarAba Said al Khudri berkata Rasulullah SAW bersabda pada dasarnya jual beli di landasi dari kesepakatan.[31]

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.[32]

Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktek ikhtikar (penimbunan barang melakukan ikhtikar dan mengakibatkan harga melonjak naik) apabila seseorang melakukan ikhtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh

[31] Muhammad Abdul Azis Kholid, *Sunan ibn Majjah*, Juz II, h. 737
[32] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet. I, 2010), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan.[33]

Dalam hal ini menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Asy- Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Hukum akad adalah tujuan dari akad. Ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual. [34]

Secara mutlak hukum akad jual beli dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Dimaksudkan sebagai *taklif*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.
2. Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat syara' dan perbuatan yaitu sah, *luzum*, dan tidak *luzum*, seperti pernyataan "akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut *sahih lazim*"
3. Dimaksud sebagai dampak tasarruf syara' berdampak pada beberapa ketentuan, baik pada orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan. Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini yakni, menetapkan barang milik penjual.[35]

Hak-hak akad (*huquq al-aqad*) adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang di jual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, *khiyar* dan lain-lain. Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang

[33] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114
[34] Ibid
[35] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring (*murafiq*).[36]

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.[37]

Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan (*al-Ta'ati*).[38] Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *sighat al-'aqd* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)

[36] Ibid., 86.
[37] Syamsul Rijal hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Penebar Salam, 1997), 18.
[38] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.[39]

Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Syarat orang yang berakad (*al-muta'aaqidain*): yang terdiri dari penjual dan pembeli, haruslah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, transaksi jual beli ini haruslah dilakukan oleh orang yang telah sempurna akalnya (*al-'aql*), sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan yang baik yang buruk (*almumayyiz*). Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual-beli tidak memenuhi syarat dan tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anakanak yang belum *mumayyiz*.[40]
2. Syarat *sighot al-'aqd* : yakni pernyataan kehendak yang lazimnya terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud dimana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain, terjadilah akad. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan kehendak yang

[39] Ibid., 115
[40] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar* ...., 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyetujui *ijab* dan yang dengannya tercipta suatu akad.[41] Adapun syarat dari rukun yang kedua ini adalah kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, harus ada persesuaian *ijab* dan *qabul* yang menandai adanya peresuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, dalam artian saling rida dan tidak terpaksa atau karena tekanan dari pihak lain, selain itu juga kesepakatan tersebut harus dicapai dalam satu majelis yang sama.

3. Syarat Barang yang Dijual-belikan, diantaranya adalah:[42]
   a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
   b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
   c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
   d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati barsama ketika akad berlangsung.

---

[41] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajawaliPers, 2007), 127.
[42] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Macam-macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jaul beli dari segi sah atau tidaknya manjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli yang *sahih*

   Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sahih dan mengikat kedua belah pihak.[43]

2. Jual beli yang *batil*

   Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *batil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang haramkan *syara'*, seperti bangkai, darah, babi dan khamar.[44]

   Jenis-jenis jual beli yang batil adalah :

   a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil.[45] Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada. Sekalipun di perut ibunya telah ada.

---

[43] Ibid.,128.
[44] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121.
[45] Ibnu Rushd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nahayah Al-Muqtashid*, jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas terbang di udara.

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu ada unsur-unsur penipuan.

d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai dan darah.

3. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual-belikan, maka hukummnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.[46]

Akan tetapi, jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu dibagi menjdi dua yaituu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satau rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.[47]

Diantara jual beli yang fasid, menurut Hanafiya, adalah :[48]

a. Jual beli *al-majhu'l* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui).

[46] Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 212.
[47] Ibid., 212.
[48] *I*bid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, ”saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian”.

c. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

4. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

   Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli, tidak sah (*batil*). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila).[49]

5. Jual beli yang mengandung unsur tipuan

   Menjual yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah atau batil. Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.[50]

[49] Ibid. 56
[50] Ibid. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pegertian As- Salam

Kata "salam" berasal dari kata "at-taslim" ( ). Kata ini semakna dengan kata "as-salaf" ( ), yang mengandung pengertian „memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari'. Sedangkan, para ulama mendefinisikan "jual beli salam" dengan ungkapan „jual beli barang yang disifati (dengan kriteria tertentu/ spesifikasi tertentu), dalam tanggungan (penjual), dengan pembayaran kontan di majelis akad' ([51]Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa "jual beli salam" adalah „akad pemesanan suatu barang yang memiliki kriteria yang telah disepakati, dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan'.

Dengan demikian, "jual beli salam" adalah akad jual beli yang memiliki kekhususan (karakteristik) yang berbeda dari jenis jual beli lainnya, dengan dua hal:

1. Pembayaran dilakukan di awal (secara kontan di majelis akad), dan dari sinilah sehingga "jual beli salam" dinamakan juga "as-salaf".
2. Serah terima barang oleh pembeli yang membelinya diakhirkan sampai waktu yang telah ditentukan dalam majelis akad (dari kitab Nihayatul Muhtaj Syarah Minhaj Ath-Thalibin, karya Ar-Ramli.
3. Meski tidak berbeda substansinya, rumusan definisi *Salam* yang diberikan oleh para fuqaha berbeda-beda. Fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan: "Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual

[51] karya Syekh Shalih Al-Fauzan *Min Fiqhi Al-Mu'amalat*, surabaya,Pustaka setia. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu barang yang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari".

4. Fuqaha Hanabilah dan Syafi'iyah mendefinisikannya dengan "Akad yang telah disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli dikemudian hari".
5. Sedangkan Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya dengan : Jual Beli dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati". Jadi *Salam* adalah jual-beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran, dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati di kemudian hari.
6. Dengan demikian dalam transaksi *Salam*, pembeli pemesan memiliki piutang barang terhadap penjual, dan sebaliknya penjual mempunyai utang barang kepada pembeli.[52]

F. Rukun dan Syarat Salam

Rukun Salam ada 3 macam; secara umum setiap rukun harus memenuhi semua persyaratan umum yang kami sampaikan dalam bab nadzriyatul aqd/ketentuan - ketentuan tentang akad. Adapun syarat khusus yang berkaitan dengan akad antara lain;

[52] Azhar, Basyir Ahmad, KH., MA., *Asas-asas hukum muamalat(hukum perdata islam*), Yogyakarta: UII pres, 2000. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al Aqiidani (dua pihak yang berakad) terdiri dari : Muslam (pembeli) dan Muslam ilaih (penjual). Kedua pihak yang berakad harus memenuhi syarat-syarat seperti yang dijelaskan pada bab ketentuan tentang akad, yakni memiliki al ahliyah dan al wilayah. Para ulama berbeda pendapat tentang orang buta karena tida dapat melihat sifat-sifat barang yang di salamkan, akan tetapi Asy Syairozi memilih pendapat yang memperbolehkan karena dia dapat mengetahui sifat-sifat benda yang di salam kan melaui pendengarannya [53].
b. Sighat akad salam; sighat terdiri dari ijab dan qabul.
c. Ma'qud alaih meliputi dua hal yaitu; modal/harga dan muslam fiih atau barang yang dipesan. Persyaaratan khusus bagi modal/harga adalah: a. Modal/harga yang digunakan harus diketahui dengan jelas mengenai jenis, ukuran, kualitas dansebagainya yang membuatnya spesifik hingga tidak terjadi perselisihan pendapat. Dalam hal ini modal bisa berupa uang dan boleh juga berupa benda lain sebagaimana jual beli. Bisa jadi orang membutuhkan buah-buahan disaat yang akan datang dan saat ini dia memiliki pakaian, kemudian ia gunakan pakaian sebagai modal meskipun dalam perdagangan moden, barter memang agak jarang terjadi. Jika modal menggunakan uang, maka bisa menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing yang lain, yang penting ada kejelasan.

[53] Ghazaly, Abdul Rahman, Prof.,Dr., H., M.A.,dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2010. Cet. 1. 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modal/harga yang harys diserahterimakan tunai pada waktu akad salam, jika modal tidak dibayarkan saat akad maka salam tidak sah. Ibnu Qudamah menjelaskan bahea apabila pembayaran baru dilakukan sebahagian saja maka salam tidak sah dan akadnya batal.Pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama sedangkan Imam Malik mengatakan boleh diserahkan maksimal 3 hari setelah akad salam terjadi. Adapun muslam fiih (barang yang dipesan) maka harus memenuhi syarat sebagai berikut; 1. Diketahui jenisnya, sifatnya, juga ukurannya (spesifik). Misalnya adalah salam/memesan baju dengan bahan katun ukuran L dengan bentukdemikianmenggunakan kantong /saku di bagian mana dan seterusnya dibayar tunai saat akad. 2. Ditentukan waktu serah terimanya, misalnya barang yang dipesan akan diserahkan kepada pemesan hari senin tanggal 25 Januari 2020 dan harus dilakukan di kemudian hari tidak boleh diserahterimakan saat akad sebab kalau diserahterimakan saat akad namanya bai'(jual beli) biasa

Tidak mengandung unsur ribawi, baik riba fadl maupun riba nasi'ah.Misalnya memesan uang riyal pecahan 100 sebanyak 1000 lembar yang akan diserahkan tanggal 25/1/2025 dibayar dengan uang saudi pecahan 10 real sebanyak 15.000 lembar yang dibayarkan saat akad, atau memesan uang dinar kuwait sebanyak 10.000 dinar yang akan diserahkan tanggal 18/10/ 2019 dan dibayar dengan rupiah saat akad tunai .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Berakhirnya Akad Jual Beli

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut:[54]

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (waktu terbatas), sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 4.

   إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

   Artinya: "Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu apapun (dari isi perjanjianmu dan tidak pula) mereka membentu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". (Q.S. At-Taubah: 4)

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad mengikat. Jika salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang, atau berkhianat maka pihak lain dapat membatalkan akad.[55] Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 7.

   كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

   Artinya: "Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) didekat Masjidil haram , maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa" (Q.S. At-Taubah: 7).

3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikad, akad dapat berakhir bila:

   a. Akad itu *fasid*

[54] Ibid., 112.
[55] Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*....., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Berlaku *khiyar* syarat, *khiyar 'aib*.

c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad

d. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna

Dengan demikian bahwa suatu akad dapat berakhir menurut para ulama fikih. apabila akad memiliki tenggang waktu, ada yang membatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, adanya suatu akad yang bersifat mengikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTEK JUAL BELI BAJU MUSLIM *ONLINE* DI PERNIKMUSLIM.COM

A Deskripsi Umum Pernikmuslim.com

PernikMuslim.com adalah sebuah perusahaan jual beli *online* yang menggeluti usaha jasa penjualan produk-produk Islami di Indonesia secara *online*, salah satunya adalah baju muslim. Perusahaan ini telah di soft-launching pada tanggal 6 April 2006 dengan tujuan awal yang baik yaitu membantu bisnis-bisnis kecil di tanah air untuk meng-*online*-kan produknya dan memperluas jaringan penjualannya. Terutama bisnis-bisnis yang mengalami keterbatasan dana maupun *space advertorial* di media.

Dengan semakin sukses dan berkembangnya bisnis ini -alhamdulillah-, PernikMuslim.com Group kini berdiri sebagai sebuah badan usaha resmi dengan nama PT DheZign *Online* Solution (DheZign.com) -- Complete Website and Graphic Solution on Your Fingertips -- untuk mendukung usaha jual beli *online* perusahaan ini dan usaha jual beli *online* pemula lainnya di Indonesia agar dapat bersama-sama membesarkan market bisnis DotCom di tanah air dengan kualitas website luar negeri.

Selain itu perusahaan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi:

   Menciptakan dunia dimana ummat muslimnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua sisi kehidupan melalui penyediaan produk,perlengkapan, dan edukasi keislaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Misi

   PernikMuslim dijalankan oleh Tim yang berlandaskan 7 budaya kerja, yaitu kejujuran, keterbukaan, kerja keras, pantang menyerah, tanggung jawab, kreatif, dan proaktif. Tim perusahaan adalah tim yang akan selalu berusaha menyediakan kebutuhan dan edukasi keislaman bagi umat muslim seluruh dunia.

PernikMuslim adalah sebuah usaha yang dijalankan dengan tujuan membawa kebaikan bagi umat muslim di seluruh dunia. Menjalankan usaha dengan kejujuran adalah dasar yang sangat perusahaan jaga.

Perusahaan memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan terpenuhinya kebutuhan customer perusahaan. Hal ini perusahaan wujudkan dengan adanya website yang interaktif dengan berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan customer. Fasilitas tersebut diantaranya adalah konsultasi herbalis yang dapat dimanfaatkan oleh customer untuk mengkonsultasikan masalah kesehatannya. Perusahaan juga menyediakan artikel islam yang selalu update. Perusahaan juga mengajak customer untuk berbagi kebaikan melalui fasilitas “nyicil pahala” yang digunakan untuk saling menularkan perbuatan baik.

Perusahaan berjuang semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan umat muslim dalam menjalani kehidupan yang sesuai syari'ah. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut perusahaan akan memberikan pelayanan dengan senyum yang terbaik hingga customer perusahaan mendapatkan kebutuhannya secara cepat dan tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perusahaan berada di dalam industri retail dengan konsep one stop e-muslim shop. Perusahaan akan mendidik diri perusahaan sendiri, customer perusahaan, dan semua stakeholder perusahaan agar terus belajar dan berkembang, memanfaatkan waktu dengan efektif dan tidak membuang waktu percuma. Perusahaan percaya bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mencapai sebuah kesuksesan. Perusahaan menyediakan kebutuhan dan edukasi keislaman bagi umat muslim dengan transaksi yang mudah, cepat, dan nyaman melalui berbagai media yang dapat dimanfaatkan.

Produk yang perusahaan jual, perusahaan deskripsikan sesuai dengan kualitas produk yang ada, perusahaan tidak akan melebihkan maupun mengurangi setiap detail kualitas produk yang perusahaan jual. Perusahaan sebagai tim akan saling bekerjasama dengan jujur dan ikhlas demi kemajuan bersama. Perusahaan sebagai tim menyadari bahwa perusahaan terdiri dari berbagai macam karakter yang berbeda. Perusahaan tidak akan egois dengan mementingkan keuntungan pribadi, perusahaan akan saling bertenggang rasa demi pencapaian bersama. Dan perusahaan yakin, perusahaan juga akan meraih kesuksesan bila perusahaan berusaha meraih kesuksesan bagi perusahaan. Bangga terlahir sebagai One Stop e-Muslim shop pertama dan Terbesar di Indonesia, perusahaan di balik itu ada tim yang turut mensukseskan bisnis PernikMuslim.com ini. Tim perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Executive Commander (Owner) : Brian A.F (Fauzan Abu Ramza)
2. Designer & Developer : DheZign.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. CF & Administration : Khusnul Imroah (ROA)
4. Web Admin : Eliyana
5. PM Project Manager : Oshin
6. Accounting : Mucha
7. Logistic & Distribution : Pak Komarudin

Alamat Kantor Pusat Pernik Muslim adalah di Manyar Tirtomoyo II No. 22, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60119.

A. Praktek Jual Beli Baju Muslim di Pernikmuslim.com

Pihak perusahaan, yaitu Pernik Muslim telah memberikan tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh konsumen ketika akan melakukan pembelian baju muslim di Pernik Muslim. Tahapannya adalah sebagai berikut:

1 .Pilih Produk

Konsumen bisa memilih seluruh produk yang ada di katalog pernik muslim.com, konsumen bisa menggunakan menu cari atau menggunakan menu yang telah disediakan oleh pernikmuslim.com, lalu tekan tombol Beli, maka secara otomatis, produk yang konsumen pilih akan masuk ke dalam keranjang belanja

2 Keranjang Belanja

Keranjang belanja merupakan sebuah penampung dari produk - produk yang konsumen inginkan, produk yang telah ada pada keranjang belanja konsumen bisa konsumen tambah jumlah barangnya atau menghapus produk yang telah konsumen pilih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B .Login / Daftar

Setelah konsumen yakin dengan produk - produk yang akan konsumen beli, konsumen harus login terlebih dahulu, apabila konsumen sudah mempunyai akun pada pernikmuslim.com, atau konsumen bisa mendaftar menjadi member baru.

1. Cek Alamat Konsumen

   Ini adalah tahap pengecekan alamat konsumen, apakah sesuai dengan permintaan konsumen, atau konsumen menginginkan pengiriman ke alamat lain.pastikan kota yang konsumen masukkan adalah kota yang benar / nyata.

2. Pilih Pengiriman

   Silahkan konsumen pilih menggunakan jasa pengiriman yang telah ada pada pernikmuslim.com sesuai kota konsumen.

3. Pilih Pembayaran

   Jangan lupa, pilih juga metode pembayarannya, konsumen bisa memilih bank-bank yang telah perusahaan sediakan. apabila sudah, silahkan cek riwayat pemesanan yang telah konsumen lakukan pada akun konsumen.

Secara garis besar, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul berkenaan dengan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli melalui media *online* seperti yang dilakukan oleh Pernikmuslim.com, antara lain: [61]

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat atau menyentuh barang yang akan dipesan.

[61] www.pernikmuslim.com, pada tanggal 31 Mei 2016 pukul 10.47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ketidakjelasan informasi tentang produk (barang dan jasa) yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
3. Tidak jelasnya status subyek hukum dari si pelaku usaha;
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan *system* yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *electronic cash*;
5. Pembebanan resiko yang tidak berimbang karena umumnya terhadap jual beli di Internet, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh si konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang;
6. Transaksi bersifat lintas batas Negara (*borderless*) menimbulkan pertanyaan mengenai yursdiksi hukum Negara mana yang sepatutnya diberlakukan;
7. Kerugian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang memang secara tidak bertanggung jawab merugikan konsumen;
8. Kerugian konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga konsumen disesatkan dan kemudian dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya beberapa kondisi yang menjadi masalah bagi konsumen di atas menjadikan posisi konsumen lebih lemah apabila dibandingkan oleh penjual. Oleh karena itulah diperlukan adanya perlindungan bagi konsumen agar konsumen bisa mendapatkan hak-haknya dan juga adanya ketentuan tentang pertanggungjawaban penjual atas transaksi jual belinya.

Dari perkembangan tanggung jawab produk dibeberapa negara, tanggung jawab produk merupakan lembaga hukum yang menggunakan konstruksi hukum perbuatan melawan hukum (*tort*) dengan beberapa modifikasi[62], yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha langsung dianggap bersalah jika terjadi kasus *product liability* sehingga dianutlah prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.
2. Karena pelaku usaha dianggap bersalah, konsekuensinya ia harus bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi secara langsung kepada pihak konsumen yang menderita kerugian (*strict liability*).
3. Karena pelaku usaha sudah dianggap bersalah, konsumen yang menjadi korban tidak perlu lagi membuktikan unsur kesalahan pelaku usaha. Berbeda dengan konstruksi dalam *tort* yang mengharuskan pihak konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha (unsur pembuktian terbalik).

Konsep tanggung jawab Pernik Muslim dalam transaksi jual beli *online* ini dituangkan dalam beberapa aturan yang jual beli yang dimuat dalam situs

[62] Johanes Gunawan, *Product Liability Dalam Hukum Bisnis Indonesia*, Pro Justitia Tahun XXI Nomor 2, April 1994, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual belinya, yaitu pernikmuslim.com. Tanggung jawab ini pertama terkait dengan garansi uang kembali 100% barang yang dikirim tidak sampai ke tempat konsumen. Pada penjelasan ongkos kirim dan waktu sampai, pernik muslim menyampaikan:

> "Kami adalah satu-satunya Toko *Online* yang memberikan garansi uang kembali 100% , jika barang tidak sampai ke tangan anda. Kami akan memastikan paket sampai ketangan anda, namun perlu disampaikan bahwa andalah yang memilih Jasa Pengiriman paket.
> Kami akan membantu merekomendasikan jasa pengiriman yang terpercaya berdasarkan track record selama ini. Tentunya setiap jasa pengiriman memiliki metode pengiriman yang berbeda-beda dan berpengaruh pada tarif. Ada pula kemungkinan pihak jasa pengiriman melakukan kesalahan yang menyebabkan keterlambatan pengiriman, hilangnya paket, dll.
> Insya Alah kami tidak akan lepas tangan jika hal tersebut terjadi pada paket anda, kami akan benar-benar membantu memeriksa status pengiriman paket anda dan garansi 100% uang kembali tetap berlaku".

Dalam praktek bisnis *online* yang dilakukan oleh Pernik Muslim, terdapat beberapa kasus di mana barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan ataupun dalam kondisi yang cacat. Bentuk tanggung jawab atas kondisi seperti dituangkan oleh Pernik Muslim dalam ketentuan disclaimernya sebagai berikut:[63]

> "Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan Anda untuk menjadikan www.pernikmuslim.com sebagai tempat belanja *online* aneka produk kebutuhan muslim.
> Semua produk di www.PernikMuslim.com, kami beli dari distributor atau produsen secara langsung. Kami tidak memproduksi sendiri. Khususnya produk obat-obat herbal yang kami jual, isi dan kandungan serta manfaat yang terkandung di dalamnya di luar tanggung jawab kami.
> Jika kami memberikan penjelasan atau anjuran kepada pelanggan untuk mengonsumsi obat herbal tertentu, hal itu tidak diharapkan sebagai pengganti saran atau kunjungan ke dokter Anda. Apabila terjadi hal-hal

63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang tidak diinginkan setelah mengonsumsi obat herbal yang kami jual, Pernikmuslim tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, semua itu tidak akan mengurangi kehati-hatian kami dalam memberikan saran kepada pelanggan setia Pernikmuslim.
> Mengenai retur barang selain karena alasan cacat barang dan kekeliruan kami, kami tidak menerima penggantian uang atas barang yang diretur. Namun, kami tetap menerima retur dengan sistem:
> 1) Barang yang dikembalikan akan ditukar dengan barang yang lain dengan nilai yang sama, atau
> 2) Barang kami ganti dengan pengggantian uang sebesar 80% dari harga total barang. Adapun 20% nya adalah sebagai restocking fee kepada kami.
>
> Anda dapat memilih satu dari dua pilihan tersebut. Sedangkan, untuk semua biaya yang timbul karena retur tersebut (misalnya, ongkos kirim) akan dibebankan kepada customer".

Uraian di atas menggambarkan transaksi bisnis yang selama ini dilakukan oleh Pernikmuslim.com. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual-beli *online*, konsumen tidak pernah bertemu langsung dengan perusahaan. Meskipun demikian tetap diberlakukan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam kegiatan jual-beli tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BAJU MUSLIM *ONLINE* PERNIK MUSLIM.COM

A. Analisis Transaksi Jual Beli Baju Muslim *Online* Yang Diterapkan Oleh Pernikmuslim.com

Menurut jenis transaksi yang dilakukan oleh Pernik Muslim dan konsumennya, maka bisnis tersebut dapat dikategori sebagai bai assalam. *As-Salam* secara bahasa memiliki banyak makna, diantaranya yaitu *at-taqdîm wa at-taslîm* (mendahulukan dan menyerahkan).[63] Disebut *as-salam*karena penyerahan harga dilakukan di majelis akad. Para fukaha mengartikan *as-salam* sebagai akad atas sesuatu dengan karakter (spesifikiasi) yang dijelaskan dan dijamin diserahkan belakangan dengan harga yang diserahkan di majelis akad.[64]

Dalam *Mu,jam al-Lugha al-Fuqahâ"*dinyatakan *bay" as-salam* (*forward buying*) adalah jual-beli yang barang (produknya) diserahkan nanti belakangan, tapi spesifikasinya dijamin dengan harga yang diserahkan di majelis akad.[65] Dengan begitu, *bay" as-salam* adalah jual-beli sesuatu yang dijelaskan karakter (spesifikasi)-nya yang dijamin diserahkan belakangan dengan sesuatu yang diserahkan seketika.[66] Intinya, seseorang menyerahkan kompensasi seketika untuk suatu kompensasi yang dijelaskan spesifikasinya

---

[63] al-Jurjani, *"at-Ta'rifât, 1/160"*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t), 1405.
[64] Khalid ibn Rasyid as-Sa'idan, *"Qawâ'îd al-Buyû"wa Farâ'îd al-Furû'"*, 91.
[65] Mu'jam Lughah al-Fuqahâ', 1/249, *"CD al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Ishdar Ats-Tsani"*
[66] Yusuf as-Sabatin, *"al-Buyû" al-Qadîmah wa al-Mu'ashirah wa al-Bûrushât al-Mahaliyah wa ad-Dualiyah"*, (Dar al-Bayariq, cet. i. 2002), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dijamin diserahkan belakangan, atau ia mendahulukan pembayaran harga suatu barang yang akan ia terima setelah tempo tertentu.[67]

Bentuk transaksi jual beli As Salam adalah bentuk jual beli yang disyariatkan oleh Islam sehingga secara hukum muamalah, bisnis yang dijalankan oleh Pernik Muslim adalah sesuai dengan syariat dengan mengambil bentuk jual beli As-Salam.

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual-beli *online*, maka tanggung jawab perusahaan memegang peranan utama dalam menciptakan kepercayaan dalam diri pelanggan. Tanggung jawab didefinisikan adalah sebuah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, apabila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya[68]. Dalam hubungan antara penjual dan konsumen, hukum tanggung jawab merupakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang terikat dalam transaksi jual beli. Transaksi e-commerce sama dengan transaksi konvensional, yang membedakan hanyalah media yang digunakan untuk bertransaksi. Pada transaksi konvensional, terjadi pertemuan langsung antara penjual dengan pembeli, akan tetapi pada transaksi *e-commerce*, transaksi dilakukan melalui media internet. Lemahnya kedudukan konsumen dalam transaksi *e-commerce* menjadikan tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan pelaku usaha. Pelaku usaha akan bertanggungjawab penuh atas

---

[67] an-Nabhani, *" asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah, 2/292-296, Min Mansyurat Hizb at-Tahrir"*, (Beirut, cet. v (mu'tamadah). 2003

[68] Kamus Besar Bahasa Indonesia, *"Arti Tanggung Jawab"*, 2015, dalamhttp://kbbi.web.id/tanggung+jawab, diakses pada 25 Maret 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan usaha yang dilakukannya dalam transaksi *e-commerce* agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi dengan baik.

Terhadap kondisi di mana barang yang diterima dengan sesuai dengan pesanan, hukum Islam memberikan solusi dengan memberikan opsi untuk melakukan khiyar, yaitu memilih untuk tetap meneruskan transaksi ataupun membatalkannya.[69] Dalam kegiatan jual beli, ada tiga macam khiyar yang dikenal dalam ajaran Syara' yaitu:[70]

1. Khiyar Majlis

   Khiyar majlis adalah khiyar antara si penjual dan si pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya pada waktu masih berada di tempat akad jual beli.

2. Khiyar Syarat

   Khiyar syarat yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu

3. Khiyar 'Aib

   Khiyar 'aib yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya yang disebabkan karena adanya cacat pada barang yang dijual.

Dalam ketentuan disclaimer yang telah ditentukan oleh Pernik Muslim, telah ditenutkan oleh peusahaan ketika terjadi kesalahan dalam pengiriman

---

[69] A. Rahman Ritongga, *"Ensiklopedi Hukum Islam"*, (Jakarta: Intermasa,2001), 914.
[70] Asmadi, *"Dasar-Dasar Muamalah Dalam Jual Beli"*, (STKIP Muhammadiyah Pagaralam, 2009), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang ataupun ada cacat dalam produk, pihak perusahaan menerima return barang dengan ketentuan:

1. Barang yang dikembalikan akan ditukar dengan barang yang lain dengan nilai yang sama, atau
2. Barang diganti dengan pengggantian uang sebesar 80% dari harga total barang. Adapun 20% nya adalah sebagai restocking fee kepada kami.
3. Semua biaya yang timbul karena retur tersebut (misalnya, ongkos kirim) akan dibebankan kepada customer.

Ketentuan disclaimer ini merupakan salah satu bentuk akad yang diberikan oleh pihak perusahaan dan ketika konsumen melakukan pembelian di Pernik Muslim maka diasumsikan bahwa konsumen telah menyetujui ketentuan ini. Menurut penulis, secara umum ketentuan yang ada dalam akad transaksi jual beli model salam antara Pernik Muslim dengan konsumennya ini sesuai dengan prinsip khiyar dalam transaksi jual beli, hanya saja pihak perusahaan membatasi bahwa khiyarnya adalah dalam bentuk menukar dengan barang sejenis ataupun dengan cara dikembalikan uangnya sebesar 80 % dan jumlah uang yang digunakan untuk membeli barang.

Salah satu prinsip yang ada dalam transaksi jual beli adalah adanya keridhaan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Sehingga akad *salam* tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.[71] Seperti yang sudah dijelaskan mengenai *as-salam* adalah prinsip yang harus dianut adalah

[71] M.Quraish Shihab, *"Tafsir Al Misbah"*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

Dalam kasus kondisi barang tidak sesuai dengan pesanan ataupun ada produk cacat karena jumlah uang yang dikembalikan tidak sampai 100%, maka akan ada kemungkinan munculnya ketidak-ridhoan dalam diri konsumen yang melakukan pembelian di Pernik Muslim, meskipun secara akad, karena telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak tentang pengembalian uang yang hanya mencapai 80%, maka secara hukum syariah sudah sah apabila Pernik Muslim hanya mengembalikan uang sebesar 80%. Dalam kasus ini alangkah lebih baik apabila pihak Pernik Muslim mengembalikan uang pembelian konsumen sebesar 100% ketika ada kesalahan pengiriman barang ataupun ada cacat produk. Terlebih lagi dalam ketentuan disclaimer disebutkan bahwa ongkos pengembalian barang harus ditanggung oleh konsumen. Sehingga selain mengalami kerugian dari sisi uang pembelian tidak bisa kembali sebesar 100%, konsumen juga harus mengeluarkan uang untuk pengiriman barang yang diretur kepada Pernik Muslim.

Kondisi barang yang dikirimkan tidak sesuai pesanan ataupun barang dalam kondisi cacat secara umum dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk kelalaian. Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik sengaja maupun tidak. hal itu bisa menimpa dari pihak penjual maupun pembeli, untuk tiap kelalaian ada resiko yang ditanggung pihak yang lalai menurut ulama fiqh bentuk kelalaian dalam jual beli. Pertama: sesuai perjanjian barang tersebut harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tapi ternyata barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diantarkan dan tidak tepat waktu. Kedua: barang yang dijual bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang ditangan penjual, barang curian). Ketiga: barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli. Keempat: barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disepakati. Apabila barang itu bukan milik penjual, maka dia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah diterimanya, apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan saat mengantar barang sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan ada unsur kesengajaan oleh penjual, maka penjual harus membayar ganti rugi. [72]

Jika barang yang diantarkan tersebut terjadi kerusakan baik itu sengaja atau tidak selain itu barangnya tidak sesuai contoh, maka barang itu harus diganti untuk kerusakan baik selurunya, sebagian, sebelum akad dan setelah akad terdapat ketentuan, yaitu: [73]

1. Jika barang rusak sebelum serah terima
   a. Jika barang rusak semua atau sebagianya sebelumnya diserahterimakan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh, akad berlangsung seperti sediakala, dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh biayanya secara penuh, karena dialah yang menjadi penyebab kerusakan.
   b. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan meneruskan akad atau membatalkan akad.

[72] Masjfuk Zuhdi, *"Masail Fiqhiyah"*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), 140
[73] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jual beli manjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau karena barang itu sendiri atau bencana dari Allah.

d. Jika kerusakan akibat perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut. Sedangkan sisanya (yang utuh) dia boleh menentukan untuk membatalkan atau mengambil sisa dengan membayar kesemuanya.

e. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Allah yang menyebabkan berkurangnya harga barang sehingga harga berkurang sesuai dengan yang rusak, maka pembeli boleh membatalkan akad atu mengambil sisa (yang utuh) dengan pengurangan pembayar.

2. Jika kerusakan setelah diterima.

a. Mabi' yang rusak dengan sendirinya atau rusak karena pembeli atau orang lain, maka jual belinya tidak batal sebab barang telah keluar dari tanggungan penjual.

b. Jika mabi' rusak oleh penjual, maka:

1) Jika pembeli telah memegangnya, baik dengan seizin penjual atau tidak tapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab.

2) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal.

3) Jika barang rusak sebagian sebelum diterima pembeli, maka menurut ulama hanafiyah Pertama: Jika rusak sebagian dengan sendiri, maka pembeli berhak khiyar atau memilih, boleh membeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak. Kedua: Jika rusak oleh penjual, pembeli berhak khiyar. Ketiga: Jika rusak oleh pembeli, jual belinya tidak batal.

3. Barang rusak sebagian setelah dipegang pembeli maka:
   a. Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak dengan sendirinya ataupun orang lain.
   b. Jika disebabkan oleh pembeli, dilihat dari 2 segi. Jika dipegang atas seizin penjual, maka hukumnya sama dengan yang dirusak orang lain.

Setiap perdagangan juga harus menjelaskan kekurangan dari barang yang dijualnya, agar pembeli tidak merasa kesal dan sakit hati, karena hal ini merupakan prinsip kejujuran yang mesti dimiliki. Jika terjadi demikian, maka pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli disebabkan ada cacat barang, misalnya menyembunyikan cacat barang dengan sengaja kepada penipuan. Dalam kasus transaksi *online*, konsumen tidak akan bisa mengetahui cacat atau kekurangan dari sebuah produk sehingga dituntut adanya kejujuran dari pembeli untuk menjelaskan kekurangan yang ada dalam produk yang dijualnya.[74]

Sebenarnya kebebasan untuk membuat pilihan dalam keinginan untuk melakukan sesuatu yang benar tanpa dicampuri hal-hal yang bersifat paksaan semantiasa harus dijalankan dalam semua aktifitas perdagangan. Paksaan secara langsung dalam bidang ekonomi dan politik merupakan hal yang biasa

[74] Muhammad Nejatullah Siddiqie, *"Kegiatan Ekonomi dalam Islam"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perdagangan yang modern, dan hal ini tidak diperbolehkan dalam perdagangan yang bersifat Islami, karena akan merugikan pihak lain.[75]

Dalam kasus di atas, ketika ada produk cacat dalam transaksi jual beli *online* antara Pernik Muslim dan konsumen dan ketika konsumen mengembalikannya hanya mendapatkan pengembalian uang sebesar 80%, maka menurut penulis ini merugikan pihak konsumen karena keberadaan produk cacat adalah kesalahan dari penjual. Oleh karena itu model semacam ini tidak sesuai dengan konsep perdagangan Islami. Meskipun pihak Pernik Muslim memberikan opsi untuk menukar dengan produk sejenis, akan tetapi pilihan ini adalah pilihan yang memaksa karena belum tentu konsumen membutuhkan atau menginginkan produk sejenis tersebut.

Menurut penulis, pihak Pernik Muslim hendaknya mengembalikan uang konsumen sebesar 100% ketika produk yang dikirim adalah cacat atau tidak sesuai dengan produk yang dipesan oleh konsumen. Pengembalian uang yang hanya sebesar 80% tentu bertentangan dengan konsep perdagangan Islami, meskipun hal ini sudah ditetapkan dalam ketentuan disclaimer dan konsumen dianggap sudah memahami dan menyetujuinya ketika melakukan pembelian di Pernik Muslim.

Kondisinya akan menjadi berbeda apabila pihak Pernik Muslim menjelaskan terlebih dahulu kalau ada cacat dalam produk yang dikirimnya. Sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 279 disebutkan tentang Khiyar „Aib dijelaskan

[75] Masjfuk Zuhdi, *"Masail Fiqhiyah* ...., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa: “Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari „aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”.[76]

Untuk menetapkan khiyar disyaratkan beberapa syarat, antara lain:[77]

1. Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika terjadi setelah itu, maka tidak ada khiyar.
2. Adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang
3. Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan serah terima. Jika dia mengetahuinya ketika akad atau serah terima, maka tidak ada khiyar baginya karena berarti dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.
4. Tidak disyaratkan bebas dari cacat pada jual beli. Jika disyaratkan maka tidak ada khiyar bagi pembeli. Karena jika dia membebaskannya, maka dia telah menggugurkan haknya sendiri.
5. Keselamatan dari cacat adalah sifat umum pada barang yang cacat.
6. Cacatnya tidak hilang sebelum adanya fasakh.
7. Cacatnya tidak sedikit sehingga bisa dihilangkan dengan mudah seperti najis dalam baju yang bisa dicuci.
8. Tidak mensyaratkan bebas dari cacat dalam jual beli, dengan perincian yang akan datang pada akhir pembahasan.

Berdasarkan kondisi yang ada sekarang, maka sebaiknya pihak Pernik Muslim melakukan peninjauan ulang kembali kebijakan disclaimernya, khususnya terkait dengan retur barang. Prinsip keredhaan kedua belah pihak perlu untuk

[76] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah Bab X Bagian Keempat Pasal 279 tentang Khiyar „Aib*
[77] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan perhatian dari pihak Pernik Muslim agar perniagaan yang dilakukan menjadi berkah dan sesuai dengan tuntunan Islam.

B. Analisis Hukum Islam Atas Jual Beli *Online*

Internet membawa perekonomian dunia memasuki era globalisasi baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau perekonomoan digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Misalnya, semakin banyak mengandalkan jual beli sistem *online* sebagai media transaksi. Transaksi jual beli *online* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikkan melalui internet.[78]

Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Dalam *jual beli online* terdapat lima unsur yang saling terkait, berikut ini akan dijelaskan dengan bagan seperti dalam Gambar 1.

Subyek hukum, dalam hal ini *merchant* dan *customer*, melakukan transaksi perdagangan melalui teknologi informasi berupa internet sehingga melahirkan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut terdapat dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa

[78] Edy Setyawan, "*Perlindungan Hukum Atas Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*", (Skripsi-Universitas Tanjung Pura Pontianak, 2013), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan perdagangan secara elektronik. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi para subyek hukum yang melakukan transaksi perdagangan melalui internet. Berikut ini akan dijelaskan perlindungan hukum dalam hal perjanjian, alat bukti elektronik, dan tanggung jawab para pihak.

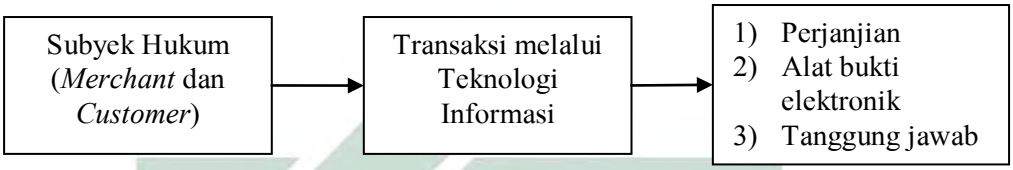

Gambar 4.1. Transaksi Jual Beli *Online*[79]

Telah diketahui bahwa dalam dunia *online* dikenal dua pelaku, yaitu *merchant* yang melakukan penjualan dan *buyer/customer* yang berperan sebagai pembeli. Baik sebagai *merchant* maupun *buyer,* pengetahuan yang mendasar tentang cara belanja dan juga cara pembayaran akan mendukung pengambilan keputusan yang setepat-tepatnya baik bagi *merchant* maupun *buyer* pada saat akan memenuhi *aktivitas jual beli online*.

Pengambilan keputusan yang tepat tentang cara belanja dan cara pembayaran juga mendukung langkah hati-hati dari para pelaku *ecommerce* dalam rangka meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan, *sabotase*, maupun penyadapan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

[79] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat 4 proses pelaksanaan jual beli melalui internet, yaitu :[80]

1. Penawaran

Penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada Internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *strorefront* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan jual beli melalui toko *online* ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampikan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai *reting* atau *poll* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termasuk menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui Internet terjadi apabila pihak lain yang mengunakan media Internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian, penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

Penawaran yang dilakukan oleh penjual harus nyata dan benar, baik berupa kondisi barang maupun harga barang, semuanya harus dituliskan

[80] Edmon Makarim, "*Kompilasi Hukum Telematika"*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2007), 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara lengkap, yang benar-benar menggambarkan keadaan barang yang akan dijual. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 UUITE yang menjelaskan bahwa "pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elekronik harus menyediakan informasi yang dilengkapi dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

2. Penerimaan

Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan sebuah *email* tersebut yang ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut.

Pada transaksi jual beli secara elektronik khususnya melalui *website*, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli/konsumen merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki tahap pembayaran.

3. Pembayaran

Klasifikasi cara pembayaran adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau deposit uangnya dari *account* masing-masing.
b. Pembayaran dengan menggunakan *paypal, paypal* dapat digunakan untuk mengirim uang dari 190 negara dan wilayah di seluruh dunia. Bayar aman dengan saldo *PayPal*, kartu kredit, atau rekening bank. Penerima mendapatkan uang tanpa melihat kartu kredit atau nomor rekening bank. Penjual atau penerima dapat menarik dana dari *account PayPal* ke rekening bank atau kartu kredit, atau mereka dapat menggunakan saldo *PayPal* untuk membayar secara *online*.

Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui *cash account to account* atau pengalihan dari rekening pembeli pada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung, karena adanya perbedaan lokasi antar penjual dengan pembeli.

Setelah pembayaran, penjual mewajibkan kepada pembeli untuk melakukan konfirmasi atas pembayaran tersebut, karena dengan konfirmasi tersebut, penjual dapat melakukan pengecekan. Jika pembeli tidak melakukan konfirmasi meskipun sudah membayar, maka penjual tidak akan mengirimkan barang yang sudah dibayar tersebut. Batas waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konfirmasi pembayaran berbeda dari setiap penjual, biasanya antara 5 hari sampai 14 hari setelah terjadi kesepakatan.

4. Pengiriman

Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelahpembayaran atas barang yang telah ditawarkan oleh penjual kepadapembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Berdasarkan penelitian penulis, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antar penjual dan pembeli, biasanya biaya pengiriman terpisah dari harga barang yang tercantum pada penawaran. Dalam mengirimkan barang ke pembeli, penjual bekerjasama dengan pengusaha jasa pengiriman barang seperti TIKI, JNE, dan lain sebagainya.

Fenomena internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif (modern). Pada dasarnya jual beli *online* menggunakan internet sebagai alat, media, sarana, (wasilah), yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk persoalan teknis keduniawian, yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam bidang muamalah kepada umat Islam menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama. Dalam hadis Rasulullah, disebutkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن عبد الله بن مسعود قال ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ

Artinya:
Dari Abdullah bin mas'ud, dia berkata: "Apa yang dipandang baik menurut orang islam baik menurut Allah, dan apa yang dipandang jelek menurut orang islam maka jelek menurut Allah.[81]

Meskipun hukum Islam memiliki "concern" yang sangat intensif terhadap masalah-masalah muamalah, namun memiliki sifat yang fleksibel dalam penerapan prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip paling mendasar dalam masalah perdagangan atau jual beli misalnya dipresentasikan secara global dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:
"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."
(Q.S. Al-Baqarah: 275).[82]

Menurut kaidah fiqh, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (nash) syariah[83] sesuai dengan kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:
"Pada dasarnya hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya"[84]

---

[81] Ahmad bin Hanbal, "*Musnad al-Iman Ahmad Bin Handbal"*, Juz II, h.379
[82] Ibid., h 69
[83] Ali Muhammad Daud, *"Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.
[84] Syarifuddin Amir, *"Fiqh: Garis-garis Besar"*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Al-Nawawi berkata : apabila dua orang saling memanggil dari jarak jauh, kemudian melakukan jual beli itu sah tanpa adanya perselisihan ulama “sedikitpun”.[85] Hukum transaksi jual beli sistem *online* ataupun dengan media internet adalah “boleh” hal ini berdasarkan metode maslahah mursalah (atau disebut juga masalih al-mursalah), yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur’an maupun dalam kitab-kitab al-hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.[86]

Pertama: asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (antaradin) yang sesuai denan surat an-Nisa’ ayat 29 dari sini kata “suka sama suka” mengandung pengartian sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan. Surat an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa’: 29).[87]

Demikian juga menurut al-hadis Nabi Muhammad SAW:

عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما البيع عن

تراض

[85] Ali Muhyiddin, *“Fiqh Digital”*, (Yogyakarta: Qonun Prisma Digital, 2003), 25.
[86] Ibid., 108.
[87] Depag RI,*” Al-Qur'an dan Terjemahnya”*, (Surabaya: Mahkota, 1999)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
Dari Daud Ibn Sholeh Al-Madani Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya transaksi jual beli itu harus atas dasar kerelaan[88]

Kedua : Larangan praktek penipuan, kecurangan dan pemalsuan yaitu menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta tersebut, atau berupa pengelabuhan konsumen dengan memproduksi barang aspal (asli tapi palsu) dengan mencuri merek dagang produsen lain, Nabi Muhammad SAW melarang berbagai bentuk penipuan dalam hadits sebagai berikut :

قال رسول الله عليه وسلم تشتروا السمك في ا لماء قاء نه غرر

Artinya:
Rasulullah SAW bersabda: Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli seperti ini adalah tipuan"[89]

Ketiga: tidak melanggar tradisi prosedur, sistem, norma, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (urf). Tentunya tradisi bisnis ini yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti praktek tiba dan spekulasi. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh yang artinya, "Tradisi yang berlaku di kalangan pebisnis diakui sebagai komitmen lazim yang mengikat"[90]

Dalam transaksi jual beli melalui internet atau *online* memang masih ditemukan adanya pelanggaran prinsip-prinsip syariah di atas, misalnya menjual barang semu, maksudnya barang ditawarkan namun perusahaannya ternyata tidak eksis lagi atau pura-pura ada perusahaan yang menjual barang tersebut, ini termasuk penipuan, jika menggunakan credit card akan sulit melacaknya. Namun hal ini bisa diatasi dengan adanya pemeriksaan lebih teliti oleh perusahaan credit card. Seperti misalnya Master Card, menyatakan:

---

[88] Ibn Majah, *"Sunan Ibnu Majah Jilid II",* 737
[89] Ahmad ibn Hanbal, *"Musnad Ahmad ibn Hambal, Juz I"*, 540
[90] Setiawan Budi Utomo, *"Fiqh Kontemporer"*, (Jakarta: Pustaka Saksi, 2000), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Bahwa perusahaan berusaha sejauh mungkin untuk memeriksa setiap penjual, maka juga menganjurkan kepada setiap penyelenggara bisnis *online* yang serius untuk melakukan hal serupa demi terwujudnya proses pembelian yang lebih aman bagi semua pihak"[91]

Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam berbagai proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara face to face mulai digantikan dengan perdagangan *online* Seperti halnya untuk membeli sesuatu. ada beberapa tahapan yang dijalani, yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli.

Mekanisme pembayaran *online* juga harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan. Dalam transaksi jual beli *online* melalui internet perintah pembayaran (payment instruction) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (cardholder) dan penjual (merchant).[92] Para pihak itu adalah payment ghateway, acquirer dan issuer. Dalam transaksi *online* merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut.

Sistem jual beli sistem *online* dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli Salam dalam konteks muamalah. Definisi salam dalam terminologi syariat adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah

---

[91] Febriando Gusdiharto P, *"Keamanan Credit Card"*, (Chip Edisi April 2000), 142.
[92] Muhammad Aulia Adnan, *"Aspek Hukum Protokol Pembayaran VISA/Master Card Secure Electronic Transaction (SET)"*, (Depok, 2000), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majlis akad.

Jual beli pesanan (indent) dalam fiqh islam disebut as-salam ((السلم) bahasa penduduk Irak, secara terminologi adalah menjual suatu barang yang penyerahanya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.[93]

Salam sama dengan salaf, baik dari sudut timbangan bahasa dan maknanya, dinamakan salam dikarenakan terjadinya penyerahan modal pada saat terjadi kesepakatan transaksi, dan dinamakan salaf dikarenakan adanya pemajuan penyerahan modal tersebut. Definisi salam dalam terminologi syariat adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan cirri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majlis akad. Dengan definisi ini dapat diketahui bahwa salam atau salaf adalah bentuk dari jual beli.[94]

An-Nawawi mengemukakan bahwa As-Salam merupakan transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dengan pembayaran dilakukan segera.[95] Menurut Al-Qurtubi, as-salam merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada

[93] M. Ali Hasan, *"Berbagai Macam Transaksi Dalam .....*, 143.
[94] Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Bassam, *"Syarah Hadist Hukum Bukhori Muslim"*, 760.
[95] An-Nawawi, *"Roudhoh Ath Talibin IV"*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan segera atau tunai. [96] Pada zaman modern ini bentuk jual beli pesanan atau as-salam ((السلم atau as-salaf (السلف) amat banyak terjadi dalam masyarakat. Ada oarang memesan mobil merk tertentu, dengan membayar uang muka terlebih dahulu dan mobilnya diserahkan belakangan dalam waktu tertentu sesuai perjanjian. Barang-barang pesanan semacam ini, banyak dilakukan dalam berbagai macam barang, seperti perabot rumah tangga, alat-alat dapur, sesuai dengan keinginan pembeli.

Pada umumnya, penjual meminta uang muka lebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli as-salam juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-siafatnya, kualitas dan kuantitasnya penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Tujuan utama jual beli as-salam ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.[97]

Dari berbagai perbedaan definisi yang disebutkan nampak ada beberapa point yang disepakati, pertama, disebutkan bahwa as-salam merupakan suatu transaksi dan sebagian menyebutkan sebagai transaksi jual beli. Kedua, adanya keharusan menyebutkan kriteria-kriteria untuk sesuatu yang dijadikan obyek transaksi atau al-muslam fih. Ketiga, Obyek transaksi atau al-muslam fih harus berada dalam tanggungan.

---

[96] M. Ali Hasan, *"Berbagai Macam Transaksi*....., 143.
[97] Ibid., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian jual beli salam diatas sebenarnya semua unsurnya ada pada jual beli dengan sistem *online*. Jual beli sistem *online* juga menggunakan kontek dan cara yang sama yang dilakukan dengan jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, dan sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang.

Jual beli pesanan ini diperbolehkan dalam islam berdasarkan dalil al-Qur'an, hadis dan ijma' (kesepakatan para ulama. Karena bai' salam ini termasuk salah satu jenis jual beli dalam bentuk khusus, tentu salah tercakup dalam nyata tentang bolehnya jual beli tersebut. Berikut ini beberapa ayat dan hadis tentang bai' as-salam.

Ayat dan hadist tentang hukum bai' as-salam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (Al-Baqarah: 282).[98]

Ibnu abbas menyatakan, bahwa ayat tersebut di atas mengandung hukum jual beli as-salam yang ketentuan waktunya harus jelas. Sabda Rasulullah:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون
بالتمر السنتين والثلاث فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم.

Artinya:
Diriwayatkan dari Ibn Abbas RA, beliau berkata Nabi SAW datang ke Madinah dimana masyarakatnya melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun. Kemudian Nabi bersabda: "Barang

[98] Depag RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya",* (Surabaya: Mahkota, 1999), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa yang melakukan akad salam terhadap sesuatu hendaknya dilakukan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas.[99]

عن حكيم بن حزام انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك

Artinya:
Diriwayatkan dari hakim ibn hizam bahwa Rosullulah SAW bersabda : "Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu.[100]

Dari urain ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah membolehkan bai' assalam. Ayat pertama menyatakan bahwa membolehkan jual beli sedangkan bai' salam merupakan bagian dari jual beli. Ayat kedua Ibn Abbas r.a. menyatakan dengan turunnya ayat ini Allah telah membolehkan transaksi bai' salam.[101] Pada konsep jual beli *online* semua unsur yang ada pada jual beli salam sudah terpenuhi karena syarat dan rukun dalam jual beli *online* sudah terpenuhi dan ada pada system jual beli ini. Dan sistem *online* bisa dilarang apabila dalam sistem jual beli ini terjadi penipuan dan dalam transaksi pemesanan barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang telah diterima oleh pembeli.

Jadi sistem jual beli *online* (jual beli *online*) dalam konteks hukum islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli *online* ini sama dengan sitem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan

[99] Al-Bukhari, *"Shahih Bukhari, Juz I"*, 30.
[100] Al-Mubar Kafuri, *"Tuhfa Al-Ahardzi Bi Syarh Jami"Al-Tirmidzi"*, Juz IV, 401.
[101] Ibn Katsir, *"Tasfsir Al-Qur"an Al-Adhim"*, Juz I, 316

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga yang telah disepakati dengan uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skiripsi tersebut maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktek bisnis *online* yang dilakukan oleh Pernik Muslim, terdapat beberapa kasus di mana barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan ataupun dalam kondisi yang cacat. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual-beli *online*, konsumen tidak pernah bertemu langsung dengan perusahaan. Meskipun demikian tetap diberlakukan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam kegiatan jual-beli tersebut.
2. barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan ataupun dalam kondisi yang cacatbarangnya cacat. Bentuk tanggung jawabnya adalah dengan memberikan opsi kepada konsumen untuk menukar barangnya dengan barang lain yang sejenis atau pihak perusahaan akan mengembalikan uang konsumen sebesar 80%. Biaya untuk pengembelian barang return ke Pernik Muslim juga menjadi tanggung jawab konsumen. Ketentuan ini sudah tercantum dalam situs Pernik Muslim bagian disclaimer, sehingga setiap konsumen yang melakukan pembelian di Pernik Muslim sudah mengetahui ketentuan ini dan menyetujuinya. Ketentuan ini bisa dianggap sebagai akad antara Pernik Muslim dan Konsumennya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dapat diberikan sebagai berikut:

1. Para Ulama yang kompeten hendaknya terus mengadakan kajian fikh muamalah secara terus menerus untuk mengikuti perkembangan jaman disebabkan karena permasalahan dalam muamalah setiap waktu terus mengalami perkembangan.
2. Kepada perusahaan pemasaran yang berbasis online, khususnya Pernik Muslim hendaknya melakukan peninjauan kembali terkait dengan ketentuan dalam disclaimernya agar tidak merugikan konsumen dan konsumen juga ridho menjalin kerja sama transaksi bisnis online dengan perusahaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amir, Syarifuddin. *"Fiqh: Garis-garis Besar"*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Anwar, Syamsul, *"Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat"*, Jakarta: RajawaliPers, 2007

Aulia, Adnan Muhammad, "*Aspek Hukum Protokol Pembayaran VISA/Master Card Secure Electronic Transaction SET"*, Depok, 2000

Azhar Basyir, Ahmad, *"Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam"*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Depag RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"*, Surabaya: Mahkota, 1999

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *"Kamus Bahasa Indonesia"*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Djuwaini, Dimyauddin *"Pengantar Fiqh Muamalah"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Ghazaly, Abdul Rahman, *"Fiqh Muamalah"*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Gusdiharto , Febriando P, *"Keamanan Credit Card"*, Chip Edisi April 2000.

Harun, Nasroen ,*"Fiqh Muamalah"*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Hasan, M. Ali, *"Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah"*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *"Arti Penjual"*, 2015, dalam http://kbbi.web.id/jual, diakses pada 19 Januari 2016.

Khalila, Rafika, *"Aspek Hukum ,Asuransi Kerugian Dalam Electronic commerce"*, 2008, dalam www.legalitas.Org, diakses pada 19 Maret 2016

Makarim, Edmon *"Kompilasi Hukum Telematika"*, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2007

Mas'ud, Ibnu & Zainal Abidin, *"Fiqih Madzhab Syafi'i"*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Masbukin, Imam, *"Qawaid al-Fiqhiyah"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Muhammad al-Assal, Ahmad dkk, *"Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam"*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 1999

N. P., Marheni, *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkaitan Dengan Pencantuman Disclaimer Oleh Pelaku Usaha Dalam Situs Internet Website"*, Tesis- Universitas Udayana Denpasar, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nejatullah, Muhammad Siddiqie, *"Kegiatan Ekonomi dalam Islam"*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991

Partanto, Pius A. P dan Dahlan Al-Barry, M., *"Kamus Ilmiah Populer"*, Surabaya: Arkola, 2004

Pasaribu, Chairuman dan Surahwardi K. Lubis, *"Hukum Perjanjian Dalam Islam"*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah Bab X Bagian Keempat Pasal 279 tentang Khiyar 'Aib*

Rijal hamid, Syamsul, *"Buku Pintar Agama Islam"*, Jakarta: Penebar Salam, 1997

Sahrani, Sohari Ru'fah Abdullah, *"Fikih Muamalah"*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Sautunnida,Lia ,*"Jual Beli Melalui Internet E-Commerce Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik"*, Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008

Setyawan, Edy, *"Perlindungan Hukum Atas Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet"*, Skripsi-Universitas Tanjung Pura Pontianak, 2013

Shihab , M.Quraish,*"Tafsir Al Misbah"*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Suhendi, Hendi, *"Fiqh Muamalah"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Syafe'i , Rahmat, *"Fiqh Muamalah"*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Wardi Muslich ,Ahmad, *"Fiqh Muamalat"*, Jakarta: Amzah, Cet. I, 2010

www.pernikmuslim.com

Zuhdi, Masjfuk, *"Masail Fiqhiyah"*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id